

Tax Audit Between Revenue Target (Budgeter) and Law Enforcement (Law Inforcement) in the Context of Securing State Revenue

Teng Sauh Hwee^{1*}, Nanda Dwi Rizkia², Hardi Fardiansyah³
Ilmu Hukum Dharma Andiga Bogor

Corresponding Author: Teng Sauh Hwee tengsauhhwee@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Tax Audit, Law Enforcement, State Revenue

Received : 8 june

Revised : 23 june

Accepted: 23 july

©2023 Hwee, Rizkia, Fardiansyah:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In theory, a tax audit is a way (means) to identify discrepancies between commercial and tax reports and errors in the application of tax regulations by taxpayers. Tax audit is part of tax administration whose job is to determine the extent of formal and substantive compliance by taxpayers. The main problem of this audit is how the tax audit is carried out at the Tangerang Tax Audit and Investigation Office and whether the tax audit fulfills two objectives, namely achieving sales targets and law enforcement, as well as how the overall audit results can be followed up. within the framework of a future audit and investigative function. The research methodology used in compiling this work is a descriptive analysis method using data collection techniques in the form of literature reviews and field studies, as well as in-depth interviews with relevant parties

Pemeriksaan Pajak Diantara Target Pemerimaan (*Budgeter*) dan Penegakan Hukum (*Law Inforcement*) dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara

Teng Sauh Hwee^{1*}, Nanda Dwi Rizkia², Hardi Fardiansyah³

Ilmu Hukum Dharma Andiga Bogor

Corresponding Author: Teng Sauh Hwee tengsauhhwee@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum, Penerimaan Negara

Received : 8 june

Revised : 23 june

Accepted: 23 july

©2023 Hwee, Rizkia, Fardiansyah:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Secara teori, pemeriksaan pajak adalah cara (sarana) untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara laporan komersial dan pajak dan kesalahan dalam penerapan peraturan pajak oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang bertugas untuk menentukan sejauh mana kepatuhan formal dan substantif wajib pajak. Pokok permasalahan pemeriksaan ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang dan apakah pemeriksaan pajak tersebut memenuhi dua tujuan yaitu pencapaian target penjualan dan penegakan hukum, serta bagaimana hasil pemeriksaan secara keseluruhan dapat ditindaklanjuti. dalam kerangka audit masa depan dan fungsi investigasi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kajian literatur dan studi lapangan, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait

PENDAHULUAN

Selama satu dekade terakhir, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Dalam Nota Keuangan 2015 yang disampaikan Presiden dalam pidato Nota Keuangan 2015 kepada DPR, usulan APBN tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp2.019,9 triliun. Sumber utamanya adalah penerimaan pajak sebesar Rp 1.370,8 triliun. Sasaran penerimaan dari pajak ini adalah meningkat sekitar 10% dari APBN-P 2014 yang ditetapkan sebesar Rp 1.246,1. Penerimaan dari sektor pajak cukup tinggi dalam struktur APBN 2015, sehingga pemerintah memerlukan dukungan seluruh masyarakat termasuk wajib pajak untuk memenuhi APBN 2015, khususnya kewajiban korporasi. Data penerimaan pajak nasional masih relatif rendah dibandingkan produk domestik bruto (tax ratio) dibandingkan dengan tax ratio internasional yang mencapai 20% pada tahun 2005, tax ratio Indonesia baru mencapai 12,3%. Tarif pajak Indonesia masih di bawah Pakistan bahkan dibandingkan dengan negara berpenghasilan per kapita rendah dan Sristep memiliki tarif pajak masing-masing 13,76% dan 19,8%..

Menurut data yang tersedia di "Direktorat Jenderal Pajak, dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang termasuk wajib pajak. Namun dari jumlah tersebut, hanya 8 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, 22,6 juta perusahaan beralamat tetap atau tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, namun hanya 466.000 perusahaan yang membayar pajak". Negara berpenghasilan per kapita yang rendah masih berada di bawah Pakistan dan Sristep yang memiliki rasio pajak masing-masing sebesar 13,76% dan 19,8%. Menurut data yang tersedia di Direktorat Jenderal Pajak, dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang termasuk wajib pajak. Namun dari jumlah tersebut, hanya 8 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, 22,6 juta perusahaan beralamat tetap atau tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, namun hanya 466.000 perusahaan yang membayar pajak.

Pemerintah menyadari kondisi ekonomi yang baik tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu diperlukan sejumlah strategi konkrit untuk mengamankan penerimaan negara. Dalam pengamanan penerimaan rutin, ini berarti bahwa semua kepala kantor perlu melihat apa yang diterima dan diterima dari wajib pajak yang diketahui pada tahun sebelumnya, bahkan jika ada koreksi dia bertanggung jawab atas koreksi tersebut. Diperlukan upaya tambahan untuk mengamankan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan penerimaan pajak rutin. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1(25) "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 adalah "Pemeriksaan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan. " Menghimpun Dana, mengolah data, informasi dan/atau bukti secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk memverifikasi kepatuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian pemeriksaan pajak menurut "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 Ayat (2)

berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data , informasi, dan/atau Bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan kepatuhan perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Pengumpulan dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti, yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menghimpun dana, mengolah data atau informasi lain, untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakan penggunaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimensi dan indikator pemeriksaan pajak, persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melakukan prosedur pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut”:

1. Mempelajari file atau file data wajib pajak
2. Analisis SPT dan rekening tahunan wajib pajak
3. Mengidentifikasi masalah
4. Mengidentifikasi lokasi wajib pajak
5. e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
6. Mengembangkan program inspeksi
7. Menentukan buku dan dokumen yang akan dipinjam
8. Menyediakan fasilitas pemeriksaan

Audit terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh auditor dan meliputi:

1. Pengendalian Wajib Pajak
2. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern
3. Perbarui ruang lingkup dan program pemeriksaan
4. Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen
5. e. Konfirmasikan ini dengan pihak ketiga
6. Memberitahukan wajib pajak tentang hasil pemeriksaan
7. Melakukan Konferensi Penutupan

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh akuntan pada akhir laporan pemeriksaan kinerja yang merupakan ringkasan dan daftar semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistematika penyusunan laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Jenderal
- b. Penyelenggaraan ujian
- c. Periksa hasil
- d. Kesimpulan dan Saran Pemeriksaan

Menurut Safri Nurmantu, dikutip dari Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak yang diusulkan oleh Norman d. Noark menulis dalam Siti Kurnia Rahayu: "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak memahami atau berupaya memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Lengkapi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung secara akurat jumlah pajak yang terutang
4. Membayar pajak tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak berarti pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan. Saat ini diharapkan pemenuhannya bersifat sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi pertimbangan penting mengingat sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada sistem self assessment, dimana proses tersebut memberikan kepercayaan mutlak wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Dimensi kepatuhan formal wajib pajak yang dapat diidentifikasi sebagai kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan adalah hal-hal berikut yang dapat diteliti sebagai dimensi kepatuhan formal dalam "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009" yaitu dimensi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut":

1. "Pasal 2(1) tentang pendaftaran dan pengesahan: "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi Domisili atau domisili Wajib Pajak dan ia menerima Nomor Pokok Wajib Pajak."
2. "Pasal 2(2) tentang pendaftaran dan pengesahan: "Setiap pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya harus melaporkan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak, yang bidang kegiatan adalah." Ruang lingkungannya meliputi tempat tinggal atau kantor terdaftar pengusaha dan tempat kegiatan usaha yang akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."
3. "Pasal 3(1) tentang kewajiban penyampaian SPT: "Setiap wajib pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah Direktorat- Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau disertifikatkan, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak."
4. "Pasal 3(3) tentang batas waktu penyampaian SPT Batas waktu penyampaian SPT adalah: a. Untuk SPT biasa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. B. untuk SPT tahunan pajak

penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau c. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.”

“Pasal 9 (1) tentang pembayaran dan pelaporan pajak: “Untuk setiap jenis pajak, Menteri Keuangan menetapkan jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang untuk suatu masa atau masa pajak tertentu, tetapi paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo pajak atau akhir masa pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan pada pertanyaan penelitian: Bagaimana pemeriksaan pajak di bawah sasaran penerimaan (budgeters).”

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Pemeriksaan Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa pajak adalah sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan undang-undang terpaksa tidak menerima imbalan secara langsung dan untuk itu kebutuhan negara digunakan semaksimal mungkin. kemakmuran rakyat. Menurut Prof.DR. Rochmat Soemitro, H.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima imbalan (sebaliknya) yang langsung dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk membayar belanja negara.

1. Fungsi kontrol

Fungsi Budgetair Fungsi budgetair merupakan fungsi utama dari pajak, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan pemerintah dari rakyat, tanpa pengembalian langsung dari pemerintah kepada rakyat. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan fungsi tersebut, pemerintah memaksimalkan masuknya uang sebanyak-banyaknya ke kas negara melalui pajak.

2. Fungsi Regularend

Fungsi regularend adalah fungsi pengaturan dimana pajak merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Tata Cara Perpajakan Umum, Pasal 1 angka 3, perseroan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu badan baik yang menjalankan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha, termasuk perseroan terbatas. , perseroan terbatas, perseroan lain, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, perseroan terbatas, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi, lembaga, dan badan lainnya, termasuk skema investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Sifat cara pandang hukum ini berbeda dengan penelitian dalam ilmu deskriptif yang mempelajari benar atau salahnya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka memberikan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika ilmu bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah benar, tepat, tidak tepat, atau tidak tepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian hukum mempunyai nilai.

HASIL PENELITIAN

Pemeriksaan Pajak Diantara Target Penerimaan (Budgeter)

Pemeriksaan pajak didefinisikan dalam "Pasal 1(25), Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pemeriksaan pajak meliputi beberapa kegiatan":

1. Mengumpulkan dan mengolah data, informasi dan/atau bukti
2. Yang dilakukan secara objektif dan profesional
3. Berdasarkan pemeriksaan standar
4. Untuk kepentingan kepatuhan perpajakan dan/atau untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, tujuan pemeriksaan pajak adalah pihak yang melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan memiliki dua tujuan:

1. Untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan
2. Untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan


Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan menurut Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk membuktikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. "Pasal 29). Ayat (1) UU SRC). Pemeriksa pajak adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pajak".

PEMBAHASAN

Apabila keterangan lain seperti data tertentu kemudian diperiksa sebagai bagian dari pemeriksaan kantor sesuai Pasal 5 Ayat 3 lit. Jangka waktu dimulai sejak Wajib Pajak tampak memenuhi permintaan pemeriksaan dan berakhir pada tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Jangka waktu ini juga tidak dapat diperpanjang.

1. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan

“Menurut Pasal 15 ayat (5) PMK 18/2015 juncto PMK 18/2021, batas waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan laporan pemeriksaan lapangan atau kantor paling lama 2 bulan. sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal berita acara pemeriksaan (LHP). “Selain itu, batas waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan adalah paling lambat 10 hari kerja apabila informasi lain berupa data tertentu diperiksa sebagai bagian dari pemeriksaan kantor. Jangka waktu dihitung sejak tanggal penyampaian SPHP kepada wajib pajak sampai dengan tanggal LHP. “Menurut Pasal 19 PMK 18/2015 juncto PMK 18/2021, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak pada saat perpanjangan masa uji pemeriksaan lapangan atau perpanjangan masa pemeriksaan kantor telah berakhir. Perlu diperhatikan juga bahwa apabila pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 PMK 18/2015 harus diperhitungkan waktu kerangka pengisian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dalam Pasal 17B UU KUP”.



Gambar 1. Jangka Waktu Pemeriksaan

2. Otoritas Pemeriksa

A. Uji Lapangan

- Melihat/meminjam buku atau catatan dokumen
- mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
- Memasuki dan memeriksa setiap tempat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan/dokumen/uang/barang
- Meminta bantuan wajib pajak untuk kelancaran pemeriksaan
- Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, serta benda bergerak dan/atau tidak bergerak
- Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak
- Memperoleh keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan wajib pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

B. Inspeksi Kantor

- Meminta wajib pajak untuk datang ke kantor DJP
- Lihat buku atau catatan dokumen yang dipinjam
- Meminta bantuan wajib pajak untuk kelancaran pemeriksaan
- Meminjam surat-surat pemeriksaan yang disiapkan oleh pemeriksa melalui wajib pajak

- e. Memperoleh keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

3. Kewajiban pemeriksaan pajak

- a. Mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau somasi (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak;
- b. Menampilkan ID pemeriksa pajak dan perikatan pemeriksaan;
- c. Menunjukkan kepada wajib pajak surat perubahan tim pemeriksa pajak jika susunan tim pemeriksa pajak berubah;
- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak untuk membuat pernyataan tentang:
 1. alasan dan tujuan pemeriksaan;
 2. hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah dilakukan pemeriksaan;
 3. Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permintaan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat temuan pemeriksaan yang tidak disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak dalam rapat akhir hasil pemeriksaan;
 4. kewajiban WP untuk memenuhi permintaan pembukuan, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang dipinjamkan oleh WP;
- e. Mencatat hasil rapat dengan wajib pajak dalam bentuk risalah hasil rapat
- f. Mengirimkan SPHP
- g. Pemberian hak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan
- h. Memberikan nasihat kepada Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memberikan nasihat tertulis
- i. Mengembalikan buku atau catatan dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak
- j. Rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau dibagikan Wajib Pajak sebagai bagian dari pemeriksaan

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat dari tarif pajak (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) yang berada di bawah rata-rata hanya 11,5% dan lebih dari 35% wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). IMF, dalam Letter of Intent (LOI) tahun 1999, merekomendasikan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penyaringan wajib pajak. Tindakan utamanya adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan rasio cakupan audit pajak (ACR). 'ACR dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Standar ACR yang ideal untuk menjadi alat kepatuhan wajib pajak adalah 3% sampai 5%. "Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT diatur dalam "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan stdd

184/PMK.03/2015.” Peraturan tersebut di dalam pembukaannya memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi dasarnya, yaitu: “Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Baku Nomor 16 Tahun 2009. “Berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 184/PMK/03/ Tahun 2015, verifikasi bahwa pemeriksaan kepatuhan wajib pajak dilakukan antara lain oleh Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT.”

DAFTAR PUSTAKA

- Endnag Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, Nelly Ulfah ANisariza, Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan kredit Pada Lembaga Keuangan, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.11, No.1, maret 2020
- Etty Mulyati, Fajrinia Aprilianti Dwiputri, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, Acta Djurnal, Vol.1, No.2, Juni, 2018
- Indriani Wauran, Wicaksono, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda, Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia, Jurnal Refleksi Hukum, Vol.9 No.2, 2015
- Khoirul Hidayah, Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, 2017
- Nanda Dwi Rizkia, dkk, Metode Penelitian, Media Sains Indonesia, 2022
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Widina, Bandung, 2022
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Widina, Bandung, 2022
- Ni Kadek Arcani, Ida Ayu Sukihana, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.6 Tahun 2022
- Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan kredit Perbankan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, 2012
- Sulano, Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan, Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi, Vol.2, No.2, Desember 2018
- Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Jurnal Negara Hukum, Vol.1, No.1, Juni 2017

Hwee, Rizkia, Fardiansyah

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undnag-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang